

BAB III

STATUS HARTA PEMBERIAN PASCA PEMBATALAN TUNANGAN MENURUT IMAM AHMAD BIN HAMBAL

A. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban Al-Muruzi Al-Baghdadi. Imam Ahmad terkenal dengan nama kakeknya, yakni Hambal. Masyarakat sering menyebutnya sebagai Ibnu Hambal, padahal bapaknya adalah Muhammad sedangkan Hambal adalah nama kakeknya. Muhammad, ayah beliau adalah pejuang yang ahli dalam perang sedangkan kakeknya adalah seorang gubernur di wilayah Sarkhas, daerah jajahan di wilayah Khurasan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah.¹

Imam Ahmad Bin Hambal dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah atau 780 Masehi di kota Baghdad. Sebelum beliau lahir, ibunya berasal dari kota Murwa dan pindah ke Baghdad saat Imam Ahmad masih di dalam kandungan. Ayah Imam Ahmad sudah meninggal dunia pada saat beliau masih kecil. Jadi beliau tidak dapat mengingat tentang ayahnya. Sebagai anak yatim, Imam Ahmad tumbuh

¹ Ahmad as-Shurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Jil, 2000), 159

hanya dalam asuhan ibunya saja. Ibu beliau bernama Sofiyah binti Maymunah Binti Abdul Mālik As-Shaybani dari suku Āmir.²

Sejak kecil, Imam Aḥmad telah menunjukkan sifat yang mulia dan tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu kota di mana ia tumbuh dewasa, yakni Baghdad adalah pusat kajian ilmu pengetahuan. Beliau memulai belajarnya dengan mendalami dan menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis dan ilmu Hadis, sejarah Nabi dan para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu pengetahuannya beliau sering pergi ke Basrah, dan di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syāfi'i, salah satu Imam Madzhab yang sangat dalam ilmu pengetahuannya. Selain ke Basrah, beliau juga pergi menuntut ilmu di Yaman dan Mesir.³

Imam Aḥmad bin Ḥambal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 214 Hijriyah atau 855 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsiq. Peninggalan beliau yang paling berharga adalah kitab Musnad Imam Aḥmad, sebuah kitab kompilasi hadis-hadis Rasulullah SAW. Sepeninggal beliau, Madzhab Ḥambali semakin berkembang luas dan menjadi salah satu diantara empat madzhab termasyhur yang memiliki banyak penganut.⁴

Imam Aḥmad ditinggal mati ayahnya saat masih kecil. Ayahnya pergi dengan hanya meninggalkan rumah dan satu baju yang ditenun. Untuk memenuhi kebutuhan

² Ibid, 158

³ Muḥammad Jawād Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), xxxi

⁴ Ibid, xxxii

sehari-hari, rumah dan baju tersebut disewakan kepada orang lain. Pernah suatu ketika Imam Ahmad pergi belajar ke ibu kota Yaman, di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal. Untuk memenuhi kebutuhannya beliau bekerja sebagai pelayan pada kafilah-kafilah dagang. Imam Ahmad adalah pribadi yang rendah hati. Hal tersebut didapat karena beliau senang berkumpul dengan fakir miskin. Imam Ahmad terkenal sebagai pribadi yang zuhud dan wara'. Karena itu beliau suka mengasingkan diri untuk menenangkan hatinya.⁵

Sebagai salah satu Imam madzhab, keilmuan Imam Ahmad tidak dapat diragukan lagi. Meskipun demikian beliau selalu haus akan ilmu pengetahuan. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Ahmad tentang dirinya yang telah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan masih tetap merasa kurang terhadap ilmunya tersebut. Lalu Imam Ahmad menjawab: "Aku bersama tinta sampai ke kuburan". Maksudnya adalah Imam Ahmad akan terus mencari ilmu hingga kematian menjemputnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tentang mencari ilmu itu mulai dari ayunan hingga sampai liang lahat.⁶

Imam Ahmad sangat tegas dalam pendiriannya terkait ilmu pengetahuan. Imam Ahmad hidup pada masa khalifah Abbasiyah yakni Ma'mun Ar-Rasyid. Saat itu khalifah sangat mendukung doktrin Mu'tazilah dan menjadikannya sebagai doktrin resmi pemerintahan. Imbasnya masyarakat harus dipaksa mengakui dekrtrin-

⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Madzhab*, 264

⁶ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, 138

doktrin Mu'tazilah yang diantara doktrinnya adalah mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Satu persatu ulama melepas idealisnya dan bergabung dengan pemerintahan, namun Imam Aḥmad tetap dalam pendiriannya bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah bukan makhluk. Akhirnya Imam Aḥmad dipenjarakan oleh khalifah Ma'mun dan beliau semakin terkenal karena tetap memegang teguh pendiriannya dan tidak takut terhadap ancaman pemerintah. Tak lama setelah beliau dipenjarakan, khalifah Ma'mun wafat dan digantikan oleh Al-Mu'tasim. Khalifah baru tersebut kembali bertanya kepada Imam Aḥmad tentang Al-Quran. Jawaban dari Imam Aḥmad tetap sama seperti sebelumnya sehingga beliau dicambuk habis-habisan dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Penderitaan Imam Aḥmad berakhir ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah.⁷

Imam Aḥmad memiliki banyak guru yang sangat alim dalam ilmu agama. Gurunya yang pertama adalah AbU Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, teman dari Imam Abu Hanifah. Imam Aḥmad belajar ilmu fiqih dan hadis dari Abi Yusuf. Abi Yusuf adalah guru pertama beliau, namun guru yang paling banyak mempengaruhi Imam Aḥmad adalah Husyaim bin Basyir. Imam Aḥmad berguru pada beliau selama empat tahun dan mencatat kurang lebih tiga ribu hadis dari Husyaim. Salah satu guru Imam Aḥmad yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Aḥmad bertemu beliau saat di Hijaz pada musim haji dan kemudian bertemu kembali di Baghdad.⁸

⁷ Jamil Aḥmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, 92

⁸ Aḥmad as-Syurbasyi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, 162

Murid Imam Aḥmad sangat banyak dan beberapa murid dari beliau sangat terkenal di kalangan umat islam seperti Imam Bukhārī dan Imam Muslim, pengarang kitab hadis Shahīh Bukhārī dan Shahīh Muslim. Murid-murid Imam Aḥmad yang lain adalah Abdurrahman Bin Mahdi, Yazīd Bin Harūn, Abu Dāwud, Ar-Rāzi, Ali Bin Al-Madāni, dan masih banyak lagi.⁹

B. Istinbat Hukum Imam Aḥmad Bin Ḥambal

Sebagai pendiri madzhab Ḥambali, Imam Aḥmad menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai acuan utama dalam pengambilan hukum. Beliau menempatkan nash di atas pendapat sahabat, tabi'in ataupun qiyas. Seperti dalam hal iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami, Imam Aḥmad memilih iddah sampai wanita tersebut melahirkan dari pada memakai fatwa sahabat Ibnu 'Abbas yang menunggu hingga empat bulan.¹⁰ Secara umum Imam Aḥmad menetapkan syariat hukum berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sama halnya seperti Imam madzhab-madzhab yang lain, Perbedaannya hanyalah dalam hal penafsiran ayat baik secara lafadz ataupun riwayat asbabun nuzul. Imam Aḥmad mengutamakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama melebihi sumber hukum yang lain.

b. Al-Hadis

⁹ Ibid, 170

¹⁰ Abu Zahroh, *Imam Aḥmad: Hayātuḥu Wa 'Ashruḥu*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Araby), 187

Kedudukan hadis yang shahih berada setelah Al-Qur'an dalam fungsinya sebagai istinbat hukum. Termasuk hadis yang dipakai oleh Imam Aḥmad adalah Hadis ahad, atsar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur, dan juga hadis dhaif. Sedemikian cintanya Imam Aḥmad terhadap Hadis Rasulullah, beliau lebih mengutamakan hadis yang shahih dari pada Al-Qur'an yang ditafsiri oleh para sahabat. Beliau beranggapan bahwa yang dapat memahami Al-Qur'an secara benar adalah Rasulullah, yang dapat menafsirkan Al-Qur'an dengan arti yang sesuai hanyalah Rasulullah, tidak ada orang lain baik itu sahabat atau siapapun yang dapat menafsirkan Al-Qur'an seperti Rasulullah. Maka bagaimana mungkin jika ada jalan utama yang benar, manusia lebih memilih jalan lain.¹¹

c. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat yang dimaksud oleh Imam Aḥmad di sini hampir sama dengan perkataan sahabat yang dipakai oleh Imam Malik. Dalam ilmu hadis, jika riwayat suatu hadis hanya berhenti pada sahabat saja maka disebut hadis mauquf. Secara substansi, perkataan sahabat, fatwa sahabat, dan hadis mauquf adalah sama. Imam Aḥmad membagi Fatwa Sahabat menjadi dua macam. Pertama, pendapat sahabat yang tidak ada perselisihan, menurut Imam Aḥmad ini bukanla ijma' melainkan perkataan sahabat. Kedua,

¹¹ Ibid, 193

perkataan sahabat yang masih terdapat perselisihan, dalam hal ini pendapat terbanyaklah yang dianggap sebagai perkataan sahabat.

d. Qiyas

Qiyas hanya boleh dilakukan jika penetapan hukum yang lain tidak dapat dilaksanakan, meskipun melalui hadis dhaif. Qiyas yang digunakan oleh Imam Aḥmad tidak jauh berbeda dengan Imam Abu Hanifah sebagai penemu pertama qiyas. Qiyas dibagi menjadi dua, qiyas shahīh dan qiyas fasid. Qiyas shahīh adalah qiyas yang 'illat dan sifatnya sama, sedangkan qiyas fasid adalah qiyas yang objek dan subjek qiyas berbeda 'illat dan sifatnya.

C. Pembatalan Tunangan Menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal

Dalam disyariatkannya perkawinan terdapat cara untuk memilih pasangan. Memilih pasangan sangat berguna untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Salah satu upaya dalam memilih pasangan adalah melalui pertunangan. Dalam tunangan dipertemukan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Inti dari tunangan adalah pernyataan dari calon suami bahwa ia ingin menikah dengan calon istri. Jika calon istri menerima maka terjadilah perjanjian untuk menikah antara keduanya dan belum memasuki tahapan pernikahan yakni akad nikah. Namun bagaimanapun juga yang namanya janji adalah suatu hal

yang harus ditepati. Rasulullah SAW mengumpamakan janji seperti hutang yang harus dibayar.

Imam Aḥmad sepakat dengan Imam Madzhab yang lain bahwa orang yang telah bertunangan boleh untuk membatalkan tunangannya tersebut meskipun pada awalnya mereka saling menerima. Imam Aḥmad berpendapat bahwa tidak boleh seorang muslim meminang perempuan yang berada dalam pinangan saudara muslim lainnya. Beliau bersandar pada hadis Rasulullah SAW:¹²

المُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَرَ

“seorang mu’min adalah saudara bagi mu’min yang lainnya, maka tidak halal bagi kalian membeli sesuatu yang masih dalam pembelian saudara kalian, dan janganlah kalian meminang di atas pinangan saudara kalian sehingga berubah (statusnya)”

Dalam penjelasan hadis tersebut disebutkan bahwa dalam tunangan perempuan boleh menolak atau menerima pinangan calon suami. Begitu pula laki-laki tersebut diberi kebebasan untuk melanjutkan tunangan atau meninggalkannya. Laki-laki tersebut juga dapat memberikan izin kepada saudara muslim lainnya untuk meminang perempuan tersebut jika ia telah rela melepas tunangannya. Izin tersebut dapat diberikan secara lisan atau cukup dengan diam saja asalkan terdapat kerelaan

¹² Imam az-Zarkasī, *Syarh az-Zarkasī al-Ḥambalī*, juz V, (Cairo: Dār al-‘Abikan, 1993), 194

dari peminang yang pertama, maka peminang yang kedua boleh masuk melakukan peminangan.¹³

Seorang laki-laki yang melakukan tunangan dan diterima oleh perempuan, maka ia memiliki hak untuk menikahi perempuan tersebut. Laki-laki yang pinangannya diterima bukan berarti ia memiliki kewajiban untuk menikahi perempuan tersebut karena tidak ada kewajiban dalam menikah. Sifat yang muncul akibat penerimaan tunangan hanyalah sebatas memiliki hak bukan kewajiban. Karena sifatnya adalah hak, maka orang yang diterima pinangannya boleh mempersilahkan orang lain untuk mengambil haknya tersebut dengan ketentuan ia akan menggugurkan hak dirinya sendiri. Jadi orang lain boleh meminang perempuan yang telah dipinang atas seizin atau kerelaan orang yang meminang pertama kali.¹⁴

Jika seorang perempuan menerima pinangan dari seorang laki-laki dan dijawab oleh wali dari perempuan tersebut bahwa pinangan tersebut diterima, maka status laki-laki tersebut tetap belum memiliki hak untuk menikahi perempuan yang dipinang sehingga bagi laki-laki lain yang ingin meminang perempuan tersebut tetap diperbolehkan. Kecuali jika perempuan tersebut menjawab sendiri atau orang tua

¹³ Ibid, 196

¹⁴ Manshur Bin Yūnus al-Bahūtī, *Kisyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqna'*, juz V, (Beirut: Darul Kutub, tt), 19

yang menjawab namun atas kehendak anak perempuannya, maka tertutuplah pintu bagi laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut.¹⁵

Setelah terjadi tunangan, bagi calon suami memiliki hak untuk membatalkan atau mencabut hak tersebut. Begitu pula dengan calon istri boleh menarik haknya karena bagaimanapun juga hak adalah boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Pembatalan tunangan, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan harus memiliki alasan demi kebaikan bersama dan dibicarakan secara baik-baik pula oleh kedua keluarga. Namun jika pembatalan tersebut dilakukan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan atau dibatalkan secara sepihak dan melukai pihak yang lainnya maka pembatalan tersebut hukumnya makruh, baik pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki atau perempuan atau keduanya secara sepakat namun tidak memiliki alasan yang baik.¹⁶

Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa tunangan boleh atau tidak boleh dibatalkan. Namun kebanyakan ulama sepakat bahwa pembatalan dalam tunangan dibolehkan selagi belum sampai pada tahap akad perkawinan. Bahkan suatu akad perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syaratnya ada yang masih belum dipenuhi. Dalam pembatalan tunangan, tidak ada hukuman yang diberikan kepada pihak yang membatalkan baik dari pihak laki-laki atau perempuan atau keduanya. Alangkah baiknya jika suatu pembatalan dilakukan bukan atas dasar

¹⁵ Ibid, 20

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VII, (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 146

menuruti hawa nafsu saja, melainkan benar-benar terdapat alasan yang membuat hubungan pertunangan lebih baik dibatalkan. Masing-masing pihak yang mengadakan pertemuan saat pertama kali tunangan juga sebaiknya berkumpul kembali saat terjadi pembatalan supaya hubungan silaturahmi tetap terjaga.¹⁷ Namun meskipun pembatalan tunangan dibolehkan, perbuatan tersebut tetap akan dipertanyakan kelak di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya”

Memang tidak ada hukuman bagi orang yang membatalkan tunangan. Namun dari segi akhlak, orang yang membatalkan tunangan termasuk dalam salah satu ciri-ciri orang munafik yakni jika berjanji maka mengingkari. Dalam lingkungan sosial, biasanya orang yang pernah membatalkan tunangan akan sulit untuk melakukan tunangan lagi karena kepercayaan orang lain terhadap orang yang membatalkan tunangan berkurang. Kalaupun berhasil melakukan tunangan lagi, kecenderungan mebatalkan akan lebih besar karena telah menjadi kebiasaan. Jadi hukuman yang didapat oleh orang yang membatalkan tunangan lebih cenderung ke sanksi moral bukan sanksi secara hukum syariat karena menurut hukum syariat pembatalan tunangan diperbolehkan dengan catatan alasannya demi kebaikan.

¹⁷ Wahbat az-Zuhayli, *Fiqh al-Islam Wa 'Adillatuh*, juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 25

D. Status Harta Pemberian Pasca Pembatalan Tunangan Menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal

Salah satu akibat dari pembatalan tunangan adalah status harta pemberian yang diberikan saat tunangan berlangsung. Dalam kajian fiqih klasik harta pemberian tersebut disebut *hadyah*. Pemberian hadiah merupakan salah satu tahapan yang dilakukan pada saat tunangan. Setelah pernyataan keinginan menikah dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dilanjutkan pembacaan doa dan pembahasan masalah mahar, biasanya di akhir acara pihak calon suami memberikan hadiah kepada calon istri karena telah menerimanya sebagai calon pasangan hidup.¹⁸ Pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki tersebut dilakukan sebagai imbalan karena pihak perempuan bersedia menjadi calon istrinya. Artinya pemberian yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dengan mengharapkan imbalan calon istrinya terus mempertahankan hubungan tunangan hingga sampai ke pernikahan.

Imam Aḥmad Bin Ḥambal berpendapat bahwa hibah yang dilakukan karena mengharap imbalan boleh dilakukan. Rasulullah SAW pernah memberikan balasan kepada orang yang memberinya sesuatu sehingga si pemberi merasa rela dengan apa

¹⁸ Abu Zahroh, *al-Akhwāl as-Syakhiyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1957), 26

yang telah ia berikan terhadap Rasulullah SAW. Hal tersebut diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu ‘Abbas:¹⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبَةً فَأَتَابَهُ عَلَيْهَا قَالَ: رَضِيَتْ قَالَ: لَا
 قَالَ: فَرَزَادَهُ قَالَ: رَضِيَتْ قَالَ: لَا قَالَ: فَرَزَادَهُ قَالَ: رَضِيَتْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُهَبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ

“dari Ibnu ‘Abbas diriwayatkan bahwa orang badui memberikan hibah pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah membalas pemberian tersebut dan bertanya: apakah engkau telah rela? Badui menjawab: tidak, lalu Rasulullah menambah balasannya dan bertanya: apakah engkau telah rela? Badui menjawab: tidak, Rasulullah menambah lagi dan bertanya: apakah engkau sudah rela? Badui menjawab: ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: saya menganjurkan bahwa tidak menerima hibah kecuali dari kaum Quraisy, Anshor dan Tsaqofi”

Dalam riwayat ‘Āisyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering menerima hibah dan beliau memberikan balasan sehingga orang yang memberi merasa rela dengan pemberiannya.²⁰ Dari beberapa riwayat hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengharapkan balasan adalah boleh. Meskipun demikian Rasulullah SAW menganjurkan supaya balasan yang diharapkan tidak terlalu besar sehingga memberatkan orang yang diberi. Hal itu dapat dilihat dari himbauan Rasulullah bahwa sebaiknya hanya menerima pemberian dari orang Quraisy, kaum Anshar, dan Tsaqofy. Karena biasanya mereka tidak menuntut balasan terlalu banyak saat memberikan sesuatu. Berbeda dengan orang badui yang selalu meminta lebih banyak daripada sesuatu yang dia berikan.

¹⁹ Abdullah Bin Ibrahim al-Qar’awy, *al-Muhassol li Musnad Imam Ahmad*, juz XI, (Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2006), 115

²⁰ Ibid, 116

Yang dimaksud dengan balasan pemberian adalah pemberian sesuatu sebagai pengganti dari apa yang telah diterima. Tidak ada batasan dalam pemberian balasan karena pemberian berbeda dengan jual beli yang harus memiliki nilai sama. Namun sebaiknya balasan yang diberikan minimal sesuai dan sama nilainya dengan yang diterima. Lebih baik lagi jika dapat meniru Rasulullah SAW yang selalu memberikan balasan lebih banyak dan lebih baik karena kemuliaan sifat beliau.²¹

Dalam tunangan, pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bertujuan supaya pihak perempuan bersedia menjadi istrinya. Pihak keluarga perempuan yang menerima pemberian tersebut diharapkan memberikan balasan memberikan putrinya kepada pihak laki-laki sebagai calon istri. Pemberian yang dimaksud di sini belum sampai pada tahap pernikahan, jadi bukan termasuk pemberian mas kawin atau mahar. Maka dari itu, jika perempuan tersebut telah menerima laki-laki sebagai calon suami dan pihak laki-laki telah memberikan hadiah kepada pihak perempuan, hubungan yang terjadi pada keduanya tetap sebagai laki-laki dan perempuan asing, belum sampai hubungan yang menghalalkan berduaan, bersentuhan atau hubungan intim lain layaknya suami istri.²² Dengan kata lain pemberian dalam tunangan bukan untuk menebus perempuan, namun sebagai pemberian hadiah biasa dengan harapan akan terjalin suatu pernikahan di kemudian hari.

²¹ Ahmad Abdurrahman al-Bannān, *Bulūgh al-Amānī Min Asrāri Fatḥ ar-Rabbānī*, (Riyadh: Bait al-Afkar, tt), 2408

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 466

Permasalahan yang muncul adalah ketika terjadi pembatalan tunangan dan pihak laki-laki telah menghabiskan banyak harta yang diberikan terhadap calon istri. Status harta tersebut apakah telah menjadi milik pihak perempuan atau masih dalam hak milik laki-laki karena tunangannya dibatalkan. Imam Aḥmad berpendapat bahwa boleh memberikan hibah dengan tujuan mendapat balasan, namun bagaimana jika balasan itu tidak diberikan kepada pemberi hibah. Apakah pemberi hibah diperbolehkan menarik kembali pemberiannya atau pemberian tersebut tetap berada dalam hak pihak perempuan. Kalau perempuan tersebut mengembalikan, maka pemberian kembali menjadi milik pemberi dan kalau pihak perempuan tidak mengembalikan maka pihak laki-laki tidak boleh memaksa meminta kembali.

Imam Aḥmad bin Ḥambal berpendapat bahwa penarikan kembali hibah ataupun hadiah tidak boleh. Barang yang sudah diberikan kepada orang lain maka menjadi milik orang lain. Pemberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya. Rasulullah SAW bersabda:²³

...وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَاعِدِ فِي فَيْئِهِ

“orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang mengambil (menelan) kembali muntahnya”

²³ Abu Sulaiman Ḥammad, *Ma'ālim as-Sunan*, juz III, (Riyadh: Mathba'ah al-Ilmiyyah, 1932), 170

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa hanya orang tua yang boleh menarik kembali pemberian kepada anaknya.²⁴

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ

“tidak halal bagi seorang laki laki memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian menariknya kembali kecuali orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya”

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti orang yang meludah lalu menelan kembali ludahnya. Menurut Imam Aḥmad hukum menelan ludah yang telah dikeluarkan adalah haram. Jadi hukum orang yang menarik kembali pemberiannya adalah haram.²⁵ Hadis keharaman menarik kembali pemberian bersifat umum. Jadi pemberian segala sesuatu dalam keadaan atau tujuan apapun diharamkan untuk ditarik kembali. Termasuk haram adalah menarik kembali hadiah yang diberikan pada saat tunangan. Meskipun tujuan awal pemberian tersebut mengharapkan balasan memiliki calon istri, ketika balasan tersebut sempat diberikan namun dibatalkan maka bukan berarti hadiahnya juga menjadi batal.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya adalah orang yang memiliki sifat seperti hewan. Pemberi hadiah atau hibah yang

²⁴ Ibid, 171

²⁵ Ibid, 171

menarik kembali disamakan seperti seekor anjing makan sampai kenyang, kemudian saat mulutnya penuh dan ludahnya keluar ia menelan kembali ludahnya.²⁶ Anjing termasuk salah satu hewan najis dan haram yang dinash dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika ada hewan yang dipakai sebagai perumpamaan buruk, ia adalah anjing. Jadi orang yang menarik kembali pemberiannya disamakan dengan hewan yang derajatnya di bawah manusia, bahkan hewan yang paling rendah dan najis. Hal tersebut menunjukkan bahwa penarikan kembali hibah bukan hanya sesuatu yang haram dilakukan, melainkan juga menurunkan derajat pelakunya hingga disamakan seperti anjing.

Keharaman penarikan hadiah tersebut berlaku jika hadiah telah diserahkan oleh pemberi dan diterima oleh yang di beri.²⁷ Jika telah terjadi penyerahan dari pihak laki-laki namun dari pihak perempuan belum atau tidak menerima pemberian itu, maka pemberi tetap boleh mengambil kembali dan tidak ada keharaman memiliki hadiah tersebut. Termasuk dalam rukun hibah adalah serah terima, jika salah satu dari serah atau terima belum terjadi maka hibah dianggap belum terjadi. Begitupula dalam tunangan jika pihak perempuan belum atau tidak menerima hadiah dari pihak laki-laki maka jika terjadi pembatalan, pihak laki-laki boleh mengambil kembali hadiah tersebut tanpa seizin pihak perempuan. Namun jika pihak perempuan telah menerima, maka penarikan kembali hadiah tidak boleh dan pelakunya dianggap seperti anjing yang menelan kembali ludahnya.

²⁶ Abdullah Bin Ibrahim al-Qar'awi, *al-Muḥassol li Musnad Imam Aḥmad*, juz XI, 136

²⁷ Aḥmad Abdurrahman al-Bannan, *Bulugh al-Amani Min Asrar Fathu ar-Rabbani*, 2413